



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 107 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HIBAH BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan tertib pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Hibah Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HIBAH BARANG MILIK DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
5. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD;
6. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala OPD yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

7. Pengguna BMD yang selanjutnya disebut Pengguna Barang, adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD pada OPD;
8. Kuasa Pengguna BMD yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya;
9. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha BMD pada Pengguna Barang;
10. Pengelolaan BMD meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, dan pengamanan;
11. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD;
12. Bentuk-bentuk pemindahtanganan BMD meliputi: penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah pusat/daerah;
13. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian;

BAB II HIBAH

Bagian Kesatu Prinsip Umum

Pasal 2

- (1) Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan:
 - a. sosial;
 - b. budaya;
 - c. keagamaan;
 - d. kemanusiaan;
 - e. pendidikan yang bersifat non komersial; dan
 - f. penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah.
- (2) Penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah termasuk hubungan antar negara, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat atau lembaga internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Pasal 3

- (1) Barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima hibah.

Pasal 4

- (1) Barang Milik Daerah yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam naskah hibah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

Pasal 5

- (1) Pihak yang dapat menerima hibah adalah:
 - a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bawa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud;
 - b. pemerintah pusat;
 - c. pemerintah daerah lainnya;
 - d. pemerintah desa;
 - e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian hibah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dalam hal:
 - a. barang milik daerah berskala lokal yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa; dan
 - b. barang milik desa yang telah diambil dari desa, oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

Pasal 6

- (1) Hibah dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang masih berada pada pengguna barang; dan
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (3) BMD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk dihibahkan; dan
 - b. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal apabila dihibahkan.
- (4) Penetapan BMD yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Standar Operasional Prosedur Hibah Barang Milik Daerah

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan hibah BMD pada Pengguna Barang diawali dengan pembentukan Tim Internal pada Organisasi Perangkat Daerah oleh Pengguna Barang untuk melakukan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian data administratif; dan
 - b. penelitian fisik.
- (3) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan untuk meneliti:
 - a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan, untuk data BMD berupa tanah;
 - b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama

- barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data BMD berupa bangunan;
- c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku dan jumlah untuk data BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - d. data calon penerima hibah.
- (4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik BMD yang akan dihibahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara penelitian dan selanjutnya disampaikan Tim kepada Pengguna Barang.
 - (6) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pengguna Barang mengajukan permohonan hibah kepada pengelola barang yang memuat:
 - a. data calon penerima hibah;
 - b. alasan untuk menghibahkan;
 - c. data atau dokumen atas tanah dan/atau bangunan;
 - d. peruntukan hibah;
 - e. tahun perolehan;
 - f. status dan bukti kepemilikan;
 - g. nilai perolehan;
 - h. jenis atau spesifikasi BMD yang dimohonkan untuk dihibahkan, dan
 - i. lokasi.
 - (7) Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan surat pernyataan kesediaan menerima hibah.
 - (8) Format Surat Keputusan Pembentukan Tim Internal Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Format Permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan usulan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian data administratif; dan
 - b. penelitian fisik.
- (3) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk meneliti:
 - a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan, untuk data BMD berupa tanah;
 - b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data BMD berupa bangunan;
 - c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah untuk data BMD selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - d. data calon penerima hibah.
- (4) Dalam melakukan penelitian terhadap data calon penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, tim dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai kesesuaian data calon penerima hibah.
- (5) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik BMD yang akan dihibahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian BMD.
- (7) Tim menyampaikan berita acara penelitian kepada Bupati untuk menetapkan BMD menjadi objek hibah.
- (8) Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Hibah dapat dilaksanakan, Bupati melalui Pengelola Barang meminta surat pernyataan menerima hibah kepada calon penerima hibah.
- (9) Format Berita Acara Hasil Penelitian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pengelola barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Bupati.
- (2) Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada DPRD.
- (3) Apabila permohonan hibah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau disetujui DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan pelaksanaan hibah yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penerima hibah;
 - b. objek hibah;
 - c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan;
 - d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan;
 - e. peruntukan hibah.
- (4) Apabila permohonan hibah tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan kepada pengguna barang yang mengajukan permohonan disertai alasannya.
- (5) Berdasarkan penetapan pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3), Pengelola Barang dan pihak penerima hibah menandatangani naskah hibah.
- (6) Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. identitas para pihak;
 - b. jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;
 - c. tujuan dan peruntukan hibah;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. klausul beralihnya tanggungjawab dan kewajiban kepada penerima hibah;
 - f. penyelesaian perselisihan.
- (7) Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengelola Barang melakukan serah terima BMD kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (8) Berdasarkan BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pengguna barang mengajukan usulan penghapusan BMD yang telah dihibahkan.

Pasal 10

Pelaksanaan hibah BMD berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, mengikuti ketentuan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak dan Bagan alur Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 107 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 Desember 2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HIBAH BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM

KOP SURAT OPD

KEPUTUSAN (*nama Jabatan Kepala OPD*)
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN PENILAIAN
DALAM RANGKA HIBAH BARANG MILIK DAERAH
PADA (*nama OPD*)
TAHUN ANGGARAN

(*Nama Jabatan Kepala OPD*),

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang berupa barang inventaris tanah dan bangunan pada (*Nama OPD*), yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah, tidak dapat dipergunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau alasan-alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dipindahtanggankan, untuk selanjutnya untuk diusulkan dihapus dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 329 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa salah satu bentuk pemindahtanganan barang milik daerah adalah Hibah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala (*OPD*)
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. (*Menyesuaikan Peraturan Perundang-undangan.....*)
 3.
 4. *dst*

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penelitian dan Penilaian Dalam Rangka Hibah Barang Milik Daerah Pada..... (Nama OPD) Tahun Anggaran....., dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Melakukan penelitian administrasi dan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan;
 - b. Melakukan penilaian kelayakan atas barang milik daerah yang akan dihibahkan;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan penilaian kelayakan kepada Kepala OPD dalam bentuk Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian.
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

(nama Jabatan Kepala OPD)

(nama Kepala OPD)
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : Pembentukan Tim Penelitian dan Penilaian Dalam Rangka Hibah Barang Milik Daerah Pada (Nama OPD) Tahun Anggaran

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN DAN PENILAIAN
DALAM RANGKA HIBAH BARANG MILIK DAERAH
PADA (nama OPD)
TAHUN ANGGARAN

No.	Jabatan Pokok	Kedudukan dalam Tim
1.	Kepala OPD	Ketua
2.	Sekretaris / Kabag Umum	Sekretaris
3.	(Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang)	Anggota
4.	(Pembantu Kepala Bidang / Pengawas)
5.	(Pembantu Pengurus Barang Pengguna)	Anggota
6. dst.	Anggota

*catatan: susunan keanggotaan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan personil pada OPD masing-masing

Ditetapkan di
Pada tanggal

(nama Jabatan Kepala OPD)

(nama Kepala OPD)
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.



BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : TAHUN 2021
 TANGGAL : 2021
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HIBAH BARANG MILIK
 DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

FORMAT PERMOHONAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH

KOP DINAS/BADAN/KANTOR

Bengkayang,

Kepada

Yth. Bupati Bengkayang
 Cq. Sekretaris Daerah
 Kabupaten Bengkayang
 di

Nomor :
 Sifat : Segera
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Persetujuan Hibah BMD
 pada (nama OPD)

TEMPAT

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan hormat disampaikan permohonan persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada (nama OPD). Permohonan hibah barang milik daerah ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa (alasan hibah). Adapun data barang milik daerah yang dimohon untuk dihibahkan adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Nomor Kode		Spesifikasi	Asal usul	Unit / Jlh Brg	Tahun Perolehan	Kondisi Barang	Nilai Perolehan	Nilai Buku
		Brg	Reg							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
Jumlah										

Demikian permohonan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Kepala OPD

.....
 NIP

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang

12



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : 2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HIBAH BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN BMD

KOP SURAT OPD

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN DAN PENILAIAN
DALAM RANGKA HIBAH BARANG MILIK DAERAH

PADA (*nama OPD*)
TAHUN ANGGARAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan
tahun(.....-.....-.....), kami yang bertandatangan di bawah ini, bertindak dan
selaku atas nama Tim Penelitian dalam Rangka Hibah Barang Milik Daerah
pada (*Nama OPD*) Tahun Anggaran yang ditetapkan melalui
Keputusan (*Kepala OPD*) Nomor:, telah melakukan Penelitian Data
Administrasi dan Fisik serta penilaian kelayakan atas barang milik daerah
pada (*Nama OPD*) untuk diusulkan Hibah, dengan hasil sebagai berikut:

Penelitian data administrasi dan fisik dilakukan terhadap (*jumlah barang*)
barang inventaris dengan total nilai perolehan sebesar (*terbilang*),
dimana data barang yang diusulkan Hibah telah sesuai dengan Aplikasi
(*Nama Aplikasi*) pada (*Nama OPD*) dengan kondisi yang sebenarnya di
lapangan (*terlampir*).

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya sebagai Laporan
Pelaksanaan Penelitian Barang Milik Daerah pada (*nama OPD*) dan disampaikan
kepada Bupati melalui Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan persetujuan
Hibah Barang Milik Daerah.

Mengetahui,
(*Kepala OPD*)

(*Nama OPD*)
Pangkat/ Gol. Ruang
NIP.

Tim Penelitian dan Penilaian

1. (*Nama Ketua*)
2. (*Nama Sekretaris*)
3. (*Nama Anggota*)
4. (*Nama Anggota*)
5. dst.

LAPAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN
DALAM ANGKA HIBAH BARANG MILIK DAERAH
PADA (nama OPD)

Nomor:

DAFTAR BARANG INVENTARIS YANG DIUSULKAN UNTUK HIBAH

No.	Kode		Nama Barang	Merk/ Type	Kondisi	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Nilai Buku
	Barang	Register						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mengetahui,
(Kepala OPD)

(Nama OPD)
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

Tim Peneliti

1. (Nama Ketl)
2. (Nama Sekaris)
3. (Nama Angta)
4. (Nama Angta)
5. ds

* catatan penting:

Contoh diatas hanya format minimal untuk diajarkan usulan, dan dapat dilakukan perubahan seperlunya (namanya penambahan kolom harga taksiran)



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 107 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 Desember 2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HIBAH BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT OPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
DALAM RANGKA HIBAH BARANG MILIK DAERAH
PADA (*Nama OPD*)

Nomor:


Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala(*Nama OPD*)

Dengan ini menyatakan bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dalam daftar terlampir, adalah **BENAR** Barang Milik Daerah di dalam penguasaan (*Nama OPD*) yang direncanakan untuk dihibahkan, dan saya bertanggung jawab secara penuh atas kebenaran data administrasi dan fisik barang.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkayang,
(*Kepala OPD*)



(*Nama OPD*)
Pangkat/Gol.Ruang

Lampiran :

Surat Kepala (Nama OPD)

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR BARANG INVENTARIS YANG DIUSULKAN UNTUK HIBAH

No.	Kode		Nama Barang	Merk/ Type	Kondisi	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Nilai Buku
	Barang	Register						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mengetahui,
(Kepala OPD)

(Nama OPD)
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

Tim Penelitian

1. (Nama Ketua)
2. (Nama Sekretaris)
3. (Nama Anggota)
4. (Nama Anggota)
5. dst.

* catatan penting:

Contoh diatas hanya format minimal untuk diajukan usn, dan dapat dilakukan perubahan seperlunya (misalnya penambahan kolom harga taksiran)



LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BENANG
 NOIMOR : 107 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 Desember 2021
 TENTANG

STANDAR OPERASIONAL JEDUR HIBAH BARANG MILIK
 DAERAH PEMERINTAH KATEN BENGKAYANG

No.	Tahapan	Pengguna Barang	Tim Peneliti Pengguna Barang	Pejabat Penatausahaan	Pengelola Barang	Bupati	DPRD
1	Pembentukan Tim Internal Penelitian OPD						
2	Penelitian Administrasi dan Fisik oleh Tim Internal OPD						
3	Berita Acara Hasil Penelitian Barang oleh Tim Internal OPD						
4	Pengajuan Permohonan Hibah kepada Bupati melalui Pengelola Barang						
5	Tim Teknis Pemindahtanganan melakukan Penelitian atas Usulan Hibah Pengguna Barang						
6	Permohonan Persetujuan Hibah Kepada Bupati						
7	Pengambilan Keputusan atas Permohonan Hibah						
8	Penetapan Pelaksanaan Hibah						
9	Penandatanganan Naskah Hibah						
10	Berita Acara Serah Terima Barang (BAST)						
11	Usulan Penghapusan Barang Milik Daerah						



BUPATI BENGKAYANG,

EBASTIANUS DARWIS